



**PUTUSAN**

**Nomor 1223 K/PID.SUS/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB;**  
Tempat Lahir : Toboali;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/9 September 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Tangkok Jalan Tiga A RT.02  
Kelurahan Sekar Biru Kecamatan Parit tiga  
Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV. Mentari Bangka Sukses  
(CV. MBS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangka tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TAYUDI alias AJANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1.1 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Mikroskop Unit Metalurgi Muntok yakni:
    - 1) Sampel Nomor P 056 asal contoh Baturusa;
    - 2) Sampel Nomor P 064 asal contoh Baturusa;
    - 3) Sampel Nomor P 092 asal contoh Baturusa;
    - 4) Sampel Nomor P 102 asal contoh Baturusa;
    - 5) Sampel Nomor P 116 asal contoh Baturusa;
    - 6) Sampel Nomor P 118 asal contoh Baturusa;
    - 7) Sampel Nomor P 120 asal contoh Baturusa;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sampel Nomor P 121 asal contoh Baturusa;

9) Sampel Nomor P 125 asal contoh Baturusa;

10) Sampel Nomor P 129 asal contoh Baturusa;

11) Sampel Nomor P 160 asal contoh Baturusa;

Barang bukti nomor 1.1 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.2 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Kimia Unit Metalurgi Muntok yakni:

1) Sampel Nomor LB 19 13282;

2) Sampel Nomor LB 19 13286;

3) Sampel Nomor LB 19 14489;

4) Sampel Nomor LB 19 13128;

5) Sampel Nomor LB 19 12975;

6) Sampel Nomor LB 19 12886;

7) Sampel Nomor LB 19 12889;

8) Sampel Nomor LB 19 12691;

9) Sampel Nomor LB 19 12914;

10) Sampel Nomor LB 19 12119;

11) Sampel Nomor LB 19 13141;

Barang bukti nomor 1.2 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.3 Bijih timah dengan rincian:

1.3.1. 6 (enam) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 056 *netto* 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) Kg Ore;

1.3.2. 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 064 *netto* 5.159 (lima ribu seratus lima puluh sembilan) Kg Ore;

1.3.3. 5 (lima) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 092 *netto* 8.553 (delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) Kg Ore;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.4. 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 102 *netto* 4.966 (empat ribu sembilan ratus enam puluh enam) Kg Ore;

1.3.5. 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 116 *netto* 4.452 (empat ribu empat ratus lima puluh dua) Kg Ore;

1.3.6. 4 (empat) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 118 *netto* 5.892 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) Kg Ore;

1.3.7. 7 (tujuh) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 120 *netto* 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) Kg Ore;

1.3.8. 5 (lima) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 121 *netto* 7.092 (tujuh ribu sembilan puluh dua) Kg Ore;

1.3.9. 7 (tujuh) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 125 *netto* 10.274 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat) Kg Ore;

1.3.10. 2 (dua) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 129 *netto* 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) Kg Ore;

1.3.11. 3(tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 160 *netto* 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) Kg Ore;

Barang bukti nomor 1.3.1 sampai dengan nomor 1.3.11 masing – masing dirampas untuk negara;

1.4 Dokumen Asli Daftar Timbang Penerimaan Batu Rusa dengan rincian sebagai berikut:

1.4.1. Penerimaan Batu Rusa Tanggal 17 Juli 2019;

1.4.2. Penerimaan Batu Rusa Tanggal 25 Juli 2019;

1.4.3. Penerimaan Batu Rusa Tanggal 06 Agustus 2019;

1.4.4 Penerimaan Batu Rusa Tanggal 09 Agustus 2019;

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4.5. Penerimaan Batu Rusa Tanggal 27 Agustus 2019;
- 1.5 1 (satu) Lembar Asli Data Rekap Penerimaan Objek PTP AREA 1 Batu Rusa Yang Mengandung Terak Tahun 2019;
- 1.6 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: Aset CSD Batu Rusa P56 Tanggal 17 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;
- 1.7 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P.064 Tanggal 25 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;
- 1.8 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P92 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Dwi Kurniawan AS;
- 1.9 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P102 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
- 1.10 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P116 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
- 1.11 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P118 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
- 1.12 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P120 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
- 1.13 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P121 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
- 1.14 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P125 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P129 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
- 1.16 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P160 Tanggal 27 Agustus 2019, Analis Dwi Kurniawan AS;
- 1.17 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:080 sampai dengan 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.18 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:065 sampai dengan 79 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.19 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:095 sampai dengan 109 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 06

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

- 1.20 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:111 sampai dengan 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.21 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:126 sampai dengan 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);  
Barang bukti nomor 1.4 sampai dengan nomor 1.21 masing – masing dikembalikan ke PT. Timah;
- 1.22 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 2728/Tbk/SK-000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan PT Timah Tbk atas nama Saudara Nur Adi Kuncoro dan kawan-kawan (12 orang).
- 1.23 1 (satu) rangkap fotokopi yang di autentikasi Job Description Jabatan Kepala Unit Metalurgi Muntok, Nomor Dokumen: 0209020583;
- 1.24 1 (satu) rangkap fotokopi yang di autentikasi Surat Keputusan Nomor 0648/Tbk/SK-3000/20-S11.2 tanggal

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Struktur Organisasi di Lingkungan Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) rangkap fotokopi Struktur Organisasi Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
- b. 1 (satu) rangkap fotokopi Uraian Tugas Pokok Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
- 1.25 1 (satu) rangkap lembar fotokopi Daftar Nama Jabatan Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk; Barang bukti nomor 1.22 sampai dengan nomor 1.25 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. 2.1. 1 (satu) rangkap asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mentari Bangka Sukses;
- 2.2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Kerja Nomor 017.SHP/UPLB/Tbk/SPK-3110/19-S2.4 tanggal 1 Mei 2019;
- 2.3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar CV. Mentari Bangka Sukses Nomor AHU-0031854-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019; Barang bukti nomor 2.1 sampai dengan nomor 2.3 masing – masing dikembalikan kepada CV. Mentari Bangka Sukses;
3. 3.1. 1 (satu) buah Asli Buku Kode Sample corak ungu; Barang bukti nomor 3.1 dikembalikan ke PT.Timah;
- 3.2. 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekap Penerimaan Objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak tahun 2019;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Pengiriman bijih timah dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok Tanggal 17 Juli 2019;
- 3.4. 1 (satu) rangkap fotokopi JOB DESCRIPTION Jabatan *Senior Assistant*, Staf Pengawas Proses Penambangan Tanggal Revisi 01 Februari 2019;
- 3.5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor 0016.A/Tbk/SPRINT-3110/19-S8.9 tanggal 01 Maret 2019;
- 3.6. 1 (satu) rangkap fotokopi Data Hasil GCA-Mik dan UC Balance Lab CSD Batu Rusa Tahun 2019;
- 3.7. 11 (sebelas) lembar Analisa Mikroscope Laboratorium GBT Batu Rusa tanpa Tanda tangan;
- 3.8. 1 (satu) rangkap fotokopi Report Of Analysis, FM-LB-43/REV-00/22 Maret 2019;  
Barang bukti nomor 3.2. sampai dengan nomor 3.8. masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. 4.1. 1 (satu) lembar fotokopi yang diotentikasi Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji PT Timah (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang tanggal 05 September 2018;
- 4.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Pemeriksaan Kadar Sn Dalam Bijih Timah Nomor Dokumen: IK-LB-006 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
- 4.3. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Penerbitan RoA Nomor Dokumen: IK-LT-004 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
- 4.4. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Penerimaan, Penomoran, dan Pengarsipan Contoh Nomor Dokumen: IK-LT-018 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
- 4.5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 2453/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi atas nama  
Saudara Sigit Rahmadianto;

4.6. 1 (satu) rangkap fotokopi *Job Description* Jabatan Kepala  
Bagian Laboratorium, Nomor Dokumen: 020200235

4.7. 11 (sebelas) bungkus berwarna orange sampel bijih timah  
yakni:

- 1) Sampel Nomor 9779 OP 78 GBT BTR;
- 2) Sampel Nomor 9783 BL 06 GBT BTR;
- 3) Sampel Nomor 9672 NU 96 GBT BTR;
- 4) Sampel Nomor 9539 LM 20 GBT BTR;
- 5) Sampel Nomor 9784 BL 07 GBT BTR;
- 6) Sampel Nomor 9678 PS 51 GBT BTR;
- 7) Sampel Nomor 10679 TS 37 GBT BTR;
- 8) Sampel Nomor 9876 JT 11 GBT BTR;
- 9) Sampel Nomor 9880 SB 33 GBT BTR;
- 10) Sampel Nomor 7732 LS 31 GBT BTR;
- 11) Sampel Nomor 7741 SP 65 GBT BTR;

Barang bukti nomor 4.1. sampai dengan nomor 4.7.  
masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.8. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor  
1058/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 16 Juli 2019, beserta  
lampiran Memo Nomor 0046/S-UPLB/MO-  
0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 15 Juli 2019;

4.9. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor  
981/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 01 Juli 2019, beserta  
lampiran Memo Nomor 0039/S-UPLB/MO-  
0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 01 Juli 2019;

4.10. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor  
957/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 28 Juni 2019, beserta  
lampiran Memo Nomor 0037/S-UPLB/MO-  
0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 26 Juni 2019

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 970/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 01 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0038/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 28 Juni 2019;
- 4.12. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 941/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 26 Juni 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0036/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 25 Juni 2019;
- 4.13. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 733/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 14 Mei 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0025/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 10 Mei 2019;
- 4.14. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Sampel FM-LB-38/Rev.01/22 Maret 2019 corak batik warna merah, putih, orange dan hitam;  
Barang bukti nomor 4.8 sampai dengan nomor 4.14 masing – masing dikembalikan ke PT.Timah;
5. 5.1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Syachziar Ilmar dan kawan kawan (27 orang) dengan lampiran Nama Darmawan B Darmawai;
- 5.2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Darmawan B Darmawai;
- 5.3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Teknis Pengolahan Bijih Timah dan Analisis Mineral Bijih atas nama Darmawan B Darmawai;
- 5.4. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance* atas nama Darmawan B Darmawai

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6.1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Syachziar Ilmar dan kawan-kawan (27 orang) dengan lampiran Nama Syachziar Ilmar;
- 6.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Judul: Proses Pengoperasian Kamera Digital Mikroskop;
- 6.3. 1 (satu) rangkap fotokopi *Job Description* Jabatan: Juru Analis Mikroskop;
- 6.4. 1 (satu) rangkap fotokopi Flow Proses Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi PT Timah Tbk;
- 6.5. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analysis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Syachziar Ilmar;
- 6.6. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Mineral Analysis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar atas nama Syachziar Ilmar;
- 6.7. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance* atas nama Syachziar Ilmar;
7. 7.1. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Mineral Analysis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;
- 7.2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analysis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;
- 7.3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Dasar Kejuruan Analisa Mineralogi atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;
- 7.4. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Unit & Instalation*

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Training Unit Of Stereo Microscope SZX7 OLYMPUS*  
atas nama Dwi Kurniawan A.S;

- 7.5. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Of Stereo Microscope SZX7 Olympus* atas nama Dwi Kurniawan AS;

Barang bukti nomor 5.1. sampai dengan nomor 7.5. masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 8.1. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor 0115/Tbk/SPRINT-3140/19-S8.9 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penunjukan Saudara Regatha/NIK 20072483 sebagai PGS Senior Assistant Maneger, Koordinator Staf Laboratorium Minerarologi pada bagian penerimaan Bijih Timah Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi Muntok;

Barang bukti nomor 8.1 dikembalikan ke PT. Timah

- 8.2. 4 (empat) lembar fotokopi *Job Description* Kepala Sub Bagian Laboratorium Mineralogi;

- 8.3. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Rekap Penerimaan Objek Inkas PTP Area 1 Batu Rusa Yang mengandung TerakTahun 2019;

- 8.4. 1 (satu) Bundel Foto Identifikasi mikroskop per Objek-objek yang terindikasi biji timah yang mengadung terak yang berasal dari Gudang CSD Batu Rusa/ PTP (Pengawasan Tambang dan Produksi) Area I Batu Rusa;

9. 9.1. 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* Jabatan Kepala Unit Laut Bangka Nomor Dokumen: 020600001, tanggal Revisi 01 Februari 2018;

- 9.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 2728/Tbk/SK-0000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan PT Timah Tbk atas nama Saudara Nur Adi Kuncoro, dkk (12 Orang);

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bijih Timah Kering yang masuk ke PTP Area 1 Batu Rusa Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
10. 10.1. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor 1487/Tbk/SK-4010/19-S11.2 tanggal 30 Juli 2019 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Saudara Dhani Kurniawan dan Juniansyah beserta lampiran;
- 10.2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor 482/Tbk/SK-1050/17-S11.2 tanggal 13 April 2017 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Saudara Jamaludin, dan kawan-kawan beserta lampiran;
- 10.3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor 1685/Tbk/SK-0401/15-S11.2 tanggal 22 Desember 2015 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari jabatan lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Wiyoto Marso Wiyono, dan kawan-kawan beserta lampiran;
- 10.4. 5 (lima) lembar Job Description kepala Bagian Produksi Mineral di Unit Metalurgi;  
Barang bukti nomor 8.2. sampai dengan nomor 10.4 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10.5. 1 (satu) lembar data rekap penerimaan objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak tahun 2019 (Asli) yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:065 sampai dengan 79

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019;

- b. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:080 sampai dengan 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;
- c. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:095 sampai dengan 109 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019;
- d. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:111 sampai dengan 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019;
- e. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:126 sampai dengan 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019;

Barang bukti nomor 10.5 dikembalikan ke PT.Timah;

- 10.6. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.7. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;
- 10.8. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019;
- 10.9. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019;
- 10.10. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019;
- 10.11. 4 (empat) lembar fotokopi cetak email;
11. 11.1. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Nomor 2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama saudara Andika Saputra, dan kawan-kawan (7 Orang), beserta Surat Perintah Nomor 05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;
- 11.2. 1 (satu) bundel fotokopi Job Description jabatan Kepala Bagian Pengangkutan Produksi Tambang tanggal Revisi 01 Januari 2019 dan Job Description Jabatan Kepala Bagian Pengawasan Proses Penambangan Tanggal Revisi 01 Juni 2018;
- 11.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Pengiriman bijih timah dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok Tanggal 17 Juli 2019;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. 1 (satu) bundel fotokopi data Rekap Penerimaan Objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Analisa GCA;
- 11.5. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana produksi Batu Rusa Tahun 2019 beserta Total Penerimaan Bijih Timah Kering bulan Mei, Juni dan Juli 2019;
- 11.6. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Nomor 2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama sdr. Andika Saputra, dan kawan-kawan (7 Orang), beserta Surat Perintah Nomor 05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;
- Barang bukti nomor 10.6. sampai dengan nomor 11.6 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara
- 11.7. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan menjadi mitra pengangkutan dari CV. Mentari Bangka Sukses beserta Lembar disposisi Nomor 1/CV.MBS/2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta disposisi tanggal 29 Mei 2019;
- 11.8. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386995 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.9. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386996 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.10. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386994 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.11. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386025 Tanggal 03 Juli 2019;
- 11.12. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0387402 Tanggal 30 Juli 2019;
- 11.13. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0384584 Tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.14. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386997 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.15. 1 (satu) buah buku Register SHP Pengangkutan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;  
Barang bukti nomor 11.7 sampai dengan nomor 11.15 masing – masing dikembalikan ke PT.Timah;
- 11.16. 1 (satu) rangkap *Print Out* Percakapan Whatsapp antara Saudara Andika dengan Saudara Ali Samsuri;
12. 12.1. 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah yakni:  
1) Sampel Nomor BTR 0170 tanggal 06-05-19 UNMET;  
2) Sampel Nomor BTR 0176 tanggal 08-05-19 UNMET;  
3) Sampel Nomor BTR 0245 tanggal 24 Juni 19 UNMET;  
4) Sampel Nomor BTR 0243 tanggal 24 Juni 19 Arsip 2;  
5) Sampel Nomor BTR 0250 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;  
6) Sampel Nomor BTR 0251 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;  
7) Sampel Nomor BTR 0255 tanggal 27 Juni 19 Arsip 2;  
8) Sampel Nomor BTR 0252 tanggal 27 Juni 19 UNMET;  
9) Sampel Nomor BTR 0259 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;  
10) Sampel Nomor BTR 0261 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;  
11) Sampel Nomor BTR 0307 tanggal 11 Juli 19 Arsip2;  
Barang bukti nomor 11.16. sampai dengan nomor 12.1; masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 12.2. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Kadar Air) corak batik warna orange;
- 12.3. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Rumus UC *Balance*) corak batik warna ungu;
- 12.4. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Bijih Timah Gudang CSD BTR Area 1 2019 corak batik warna hijau;
- 12.5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Mikroscope terhadap Bijih Timah yang di Return dari CV Mentari Bangka Sukses Bulan Mei, Juni dan Juli 2019;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.6. 2 (dua) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Juli 2019;
- 12.7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Suhairi, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 344.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476); Barang bukti nomor 12.2 sampai dengan nomor 12.7 masing – masing dikembalikan ke PT. Timah;
- 12.8. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 345.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.9. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Sutaryo, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 304.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Zarwandi, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 327.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Isnaini, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 308.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.12. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Rolly Kurniawan, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 321.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor 322.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.13. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Berry, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476)

- 12.14. 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Hatta, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 265.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor 266.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.15. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Zainudin, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 268.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.16. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 258.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.17. 1 (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Juni 2019;
- 12.18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 247.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.19. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 246.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.20. 1 (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Mei 2019;
- 12.21. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Koshardiyanto, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 168.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

12.22. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (Return) atas nama Untung Paijo, beserta lampiran copy carbon Surat Perintah Nomor 180.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

Barang bukti nomor 12.8. sampai dengan nomor 12.22 masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 13.1. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian corak batik coklat;

13.2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan di Dalam Mengikuti Pelatihan Analisa Mineral di Laboratorium Mineral PT Timah Tbk. di Pangkalpinang dan di PPBT Mentok, Nomor 01/VII/2004 tanggal 08 Agustus 2004, Perihal Analisa Mineral Metode *Grain Counting*;

14. 14.1. 1 (satu) buah Asli Buku Agenda Kendali Surat Masuk Umum berwarna putih;

Barang bukti nomor 13.1 sampai dengan nomor 14.1 masing – masing dikembalikan ke PT.Timah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Membebaskan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Memerintahkan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti:
  - Barang bukti Nomor 3, dikembalikan kepada PT. Timah Tbk. Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 dan Nomor 4 sampai dengan Nomor 14 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/TPK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka pada tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak tepat dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan *judex facti*, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Timah Tbk. adalah anak perusahaan dari BUMN PT. Inalum (Persero) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh negara dan di dalamnya terdapat kepemilikan saham 65% di PT. Timah Tbk sehingga PT. Timah Tbk. merupakan Perusahaan Negara melalui saham seri A Dwi Wama tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol pengawasan atas anak perusahaan tetap dilakukan oleh negara melalui BUMN;
- Bahwa PT. Timah Tbk telah melakukan kerjasama dengan CV. Mentari Bangka Sukses dalam hal melaksanakan kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan biji timah dalam lokasi PT. Timah Tbk.;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Mentari Bangka Sukses, yang mempunyai tanggung jawab terhadap segala proses bisnis di CV. tersebut. Namun Agustino alias Agat yang senyatanya mengendalikan dan mengoperasikan CV. Mentari Bangka Sukses yang digunakan sebagai mitra PT. Timah Tbk.;
- Bahwa CV. Mentari Bangka Sukses dalam melakukan kerjasama dengan PT timah Tbk tidak melalui proses administrasi yang benar, pertama pada saat melakukan kerjasama tersebut CV. Mentari Bangka Sukses ternyata belum berbentuk badan hukum, kedua Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Timah Tbk. tanggalnya dibuat tidak sesuai kenyataan (dibuat tanggal mundur);
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan, CV Mentari Bangka Sukses telah mengirimkan biji timah secara berturut-turut ke PTP Area I Batu Rusa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali atau 73 (tujuh puluh tiga) ton ore dan seluruh surat pengiriman biji timahnya ditandatangani oleh Direktur CV. Mentari Bangka Sukses (Terdakwa) yang artinya biji timah tersebut sudah sesuai standar PT. Timah Tbk.;
- Bahwa pengiriman biji timah tersebut telah dibayar oleh PT. Timah Tbk. kepada Terdakwa secara penuh sebesar Rp48.026.647.500,00 (empat puluh delapan milyar dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya dari 77 (tujuh puluh tujuh) pengiriman biji timah tersebut, sebanyak 11 (sebelas) kali pengiriman atau sebanyak 73.455.830 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh) ton ore tidak sesuai dengan kualitas dari PT Timah Tbk, biji timah yang dikirim oleh CV Mentari Bangka Sukses dari kolektor di luar masih mengandung/bercampur dengan slag atau terak;
- Bahwa pembayaran terhadap 11 (sebelas) kali pengiriman bijih timah sebanyak 50.507.239 (lima puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) ton Sn atau 73.455.830 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh) ton ore yang mengandung/bercampur dengan slag atau terak sejumlah Rp9.551.507.332,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan setelah dikurangi pajak menjadi senilai Rp8.405.326.452,16 (delapan milyar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dan enam belas sen) telah dilakukan bersama-sama dengan pembayaran terhadap bijih timah yang tidak mengandung/bercampur slag atau terak ke rekening CV. Mentari Bangka Sukses dengan 7 (tujuh) kali pembayaran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembelian Bijih Timah yang Mengandung Terak di Unit Gudang Batu Rusa pada PT TIMAH Tbk yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: SR-703/PW29/5/2020 tanggal 2 November 2020, sehingga negara dirugikan senilai Rp8.405.326.452,16 (delapan milyar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dan enam belas sen);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, benar perbuatan pidana Terdakwa ada dan dapat dipersalahkan, sehingga Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa oleh karena alasan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa haruslah dipidana dengan setimpal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi telah mempunyai pedoman yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan perhitungan pidana sebagai berikut: Bahwa berdasarkan kerugian Negara masuk kategori sedang hasil kerugian negara senilai Rp8.405.326.452,16 (delapan milyar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dan enam belas sen), kesalahan masuk kategori ringan karena peran Terdakwa tidak signifikan yaitu Terdakwa sebagai Direktur CV. Mentari Bangka Sukses memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan usaha di CV. tersebut, namun ada fakta bahwa yang mengatur seluruh poses SPK adalah Agustino alias Agat, dampak kerugian masuk kategori rendah karena dalam skala kota, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara, aspek keuntungan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan Negara masuk kategori rendah, aspek pengembalian 0% (nol persen) masuk kategori tinggi, oleh karena itu jumlah total aspek kesalahan, dampak dan keuntungan : sedang 2, tinggi 1, rendah 2, maka rentang pemidanaan 6 (enam) – 8 (delapan) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) – Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah menemui rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa, apabila harus dipidana pada rentang pidana 6 (enam) – 8 (delapan) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) – Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sehingga pedoman penjatuhan pidana tersebut harus dipandang sebagai keadaan yang ideal apabila tidak terdapat alasan-alasan untuk mengurangi pidana terhadap Terdakwa, penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya. Faktanya adalah Agustino alias Agatlah yang

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendalikan dan mengoperasikan CV Mentari Bangka Sukses, dan yang menjadikan Terdakwa sebagai Direktur CV Mentari Bangka Sukses, sehingga peran Terdakwa bukanlah pelaku utama dari perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengingat Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atau yang meringankan bagi Terdakwa dengan seksama, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada amar dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta tidak menimbulkan disparitas dengan putusan perkara yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak iklim berusaha yang membutuhkan kepercayaan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022



- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah memberantas korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

*Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa selengkapya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor PDS-05/L.9.11.4/Ft.1/12/2020 tanggal 10 Mei 2021;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1223 K/PID.SUS/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)